



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 262 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA
DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
SEKOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran urusan pemerintahan di tingkat Kelurahan perlu ditetapkan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan

Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 366 Tahun 2022 tentang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Dewan Kelurahan Se-Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 262 TAHUN 2024
 TENTANG
 JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN
 LEMBAGA PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT KELURAHAN SEKOTA
 BANJARMASIN

JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA
 DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEKOTA
 BANJARMASIN

A. Kecamatan Banjarmasin Tengah

No.	Nama Kelurahan	RT	RW	LPMK	RT+RW+LPMK
1.	Kertak Baru Ilir	13	2	1	16
2.	Kertak Baru Ulu	10	2	1	13
3.	Mawar	15	2	1	18
4.	Teluk Dalam	68	5	1	74
5.	Antasan Besar	22	2	1	25
6.	Pasar Lama	22	2	1	25
7.	Seberang Masjid	15	2	1	18
8.	Gadang	16	2	1	19
9.	Melayu	23	2	1	26
10.	Sungai Baru	16	2	1	19
11.	Pekapuran Laut	19	2	1	22
12.	Kelayan Luar	12	1	1	14
JUMLAH		251	26	12	289

B. Kecamatan Banjarmasin Selatan

No.	Nama Kelurahan	RT	RW	LPMK	RT+RW+LPMK
1.	Mantuil	26	2	1	29
2.	Kelayan Selatan	29	2	1	32
3.	Pekauman	24	2	1	27
4.	Kelayan Barat	15	1	1	17
5.	Kelayan Tengah	21	2	1	24
6.	Kelayan Dalam	22	2	1	25
7.	Murung Raya	27	2	1	30
8.	Kelayan Timur	44	3	1	48
9.	Tanjung Pagar	22	2	1	25
10.	Pemurus Dalam	50	4	1	55
11.	Pemurus Baru	35	2	1	38
12.	Basirih Selatan	28	2	1	31
JUMLAH		343	26	12	381

C. Kecamatan Banjarmasin Barat

No.	Nama Kelurahan	RT	RW	LPMK	RT+RW+LPMK
1.	Belitung Utara	19	2	1	22
2.	Belitung Selatan	42	3	1	46
3.	Pelambuan	69	4	1	74
4.	Telaga Biru	43	3	1	47
5.	Telawang	35	3	1	39
6.	Teluk Tiram	31	2	1	34
7.	Kuin Selatan	24	2	1	27
8.	Kuin Cerucuk	43	3	1	47
9.	Basirih	50	3	1	54
JUMLAH		356	25	9	390

D. Kecamatan Banjarmasin Utara

No.	Nama Kelurahan	RT	RW	LPMK	RT+RW+LPMK
1.	Alalak Tengah	26	2	1	29
2.	Alalak Utara	47	3	1	51
3.	Alalak Selatan	24	2	1	27
4.	Sungai Jingah	28	2	1	31
5.	Sungai Miai	35	2	1	38
6.	Surgi Mufti	37	2	1	40
7.	Pangeran	23	2	1	26
8.	Antasan Kecil Timur	23	2	1	26
9.	Kuin Utara	24	2	1	27
10.	Sungai Andai	72	4	1	77
JUMLAH		339	23	10	372

E. Kecamatan Banjarmasin Timur

No.	Nama Kelurahan	RT	RW	LPMK	RT+RW+LPMK
1.	Kuripan	36	2	1	39
2.	Kebun Bunga	34	2	1	37
3.	Karang Mekar	34	2	1	37
4.	Sungai Bilu	31	2	1	34
5.	Sungai Lulut	39	2	1	42
6.	Banua Anyar	19	1	1	21
7.	Pengambangan	32	2	1	35
8.	Pekapuran Raya	35	2	1	38
9.	Pemurus Luar	31	2	1	34
JUMLAH		291	17	9	317

F. Rekapitulasi Jumlah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekota Banjarmasin

No.	Kecamatan	RT	RW	LPMK	RT+RW+LPMK
1.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	251	26	12	289
2.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	343	26	12	381
3.	Kecamatan Banjarmasin Barat	356	25	9	390
4.	Kecamatan Banjarmasin Utara	339	23	10	372
5.	Kecamatan Banjarmasin Timur	291	17	9	317
Jumlah Total		1580	117	52	1749

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA